



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat nikah antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan lasalimu Selatan, Kabupaten Buton



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Kawin dalam usia 33 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama MUNDAKIR, dan yang menikahkan adalah imam Desa Ambuau bernama LA BADJOE, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama TEGUH BUDI HARJONO dan ANDI WOLIO Dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan;

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tanggal 10 November 2019 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah istri pertamanya, sehingga jarang memperhatikan keadaan Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2019 dilakukan musyawarah



untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawwaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2019 di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**RAMUDIN RIYAMU bin LARIYAMU**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tambahan dalam gugatannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 7404244611020001 atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2019, di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung bernama MUNDAKIR, yang menikahkan imam Desa Ambuau bernama LA BADJOE dengan 2 orang saksi nikah, yaitu TEGUH BUDI HARJONO dan ANDI WOLIO dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau masih ada istrinya dan belum bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertama menikah karena sudah di tinggal suaminya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2019, di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung bernama MUNDAKIR, yang menikahkan imam Desa Ambuau bernama LA BADJOE dengan 2 orang saksi nikah, yaitu TEGUH BUDI HARJONO dan ANDI WOLIO dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau masih ada istrinya dan belum bercerai;



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertama menikah karena sudah di tinggal suaminya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang



diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 27 September 2019, di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung bernama MUNDAKIR, dengan 2 orang saksi nikah, yaitu, TEGUH



BUDI HARJONO dan ANDI WOLIO dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg;



Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2019, di Desa Kinapani Makmur, Kecamatan lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa wali nikah ayah kandung bernama MUNDAKIR yang menikahkan imam Desa Ambuau bernama LA BADJOE, dengan 2 orang saksi nikah, yaitu TEGUH BUDI HARJONO dan ANDI WOLIO dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau masih ada istrinya dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat halangan untuk menikah, Tergugat mempunyai ikatan pernikahan dengan wanita lain dan telah mempunyai anak, hal ini telah diakui oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan dilarang untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan) dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah secara hukum, maka gugatan isbath nikah dan cerai gugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena isbath nikah Penggugat ditolak maka, Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Menolak Gugatan Penggugat secara verstek;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000; (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh saya **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim



ttd

Eko Yuniato, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.HI, M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 800.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 920.000,- |

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);